



PUTUSAN

Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik imamkusyairi1303@gmail.com, sebagai Pemohon; ;

Lawan

Nama Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK, bertempat kediaman di Padukuhan Glidag, RT 046 RW 009, Logandeng, Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik prastianaikaprawatiwi1@gmail.com, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Agustus 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0254/016/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 Pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berstatus perawan pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Pemohon dan Termohon.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Padukuhan Glidag, RT 046 RW 009, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul selama 4 (empat) tahun kemudian berakhir di rumah bersama yang beralamat di Padukuhan Glidag, RT 046 RW 009, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul selama lebih kurang 1 (satu) tahun.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Habib Adlian Zuhair bin Imam Rifai Kusyairi lahir di Gunungkidul, tanggal 24 Mei 2019 usia 5 (lima) tahun, 4 (empat) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Termohon

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2022 karena Termohon masih sering mempertimbangkan nasehat orang tua Termohon sehingga sering membantah nasehat ataupun masukan dari Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala atau pemimpin rumah tangga, akibat hal tersebut Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan berujung percekcoakan serta Termohon juga mengutarakan sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

9. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Jabatan MTsN 5 Gunungkidul Pangkat/ Golongan Penata Muda Tk.I /III.B Instansi Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul untuk mengajukan proses perceraian ini, Penggugat sudah mendapat ijin dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dengan surat ijin nomor B-2764/Kk.12.03/1/KP.01.2/09/2024 tanggal 18 September 2023

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Puryanto, tanggal 10 Oktober 2024, yang isinya pada pokoknya tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagian dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Yang berhasil mencapai kesepakatan berkenaan dengan hak asuh anak; dalam laporan mediator Pemohon sebagai pihak pertama dan Termohon sebagai pihak kedua. Adapau isi kesepakatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan dibantu Mediator Puryanto, Para Pihak telah mencapai kesepakatan sebagaimana tersebut dibawah ini mengenai akibat perceraian antara kedua belah pihak:

Pasal 1

- Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, Habib Adlian Zuhair Bin Iman Rifa'i Kusyairi, Laki-laki, lahir di Gunungkidul, tanggal 24 Mei 2019, Umur 5 (lima) tahun, 4 (empat) bulan.;
- Pihak Kedua harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kedua atas anak tersebut;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya yang timbul dalam perkara dan kesepakatan ini dibebankan kepada Pihak Kesatu;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik imamkusyairi1303@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa Termohon menyatakan bersedia beracara secara e-court dan telah mendapat akun dengan alamat elektronik prastianaikapratiwi1@gmail.com;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, dimana jawab menjawab, kesimpulan dan baca putusan dilaksanakan secara elektronik. Untuk pembuktian dalam sidang tertutup untuk umum dihadiri kedua belah pihak di ruang sidang Pengadilan Agama Wonosari ;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat berwenang yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul nomor B-2764/Kk.12.03/1/KP.01.2.tanggal 25 September 2024;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon membantah secara tegas dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya, kecuali hal hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Point 4 (empat) dimana Pemohon mendalilkan jika Termohon juga mengutarakan sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon, hal tersebut tidak benar karna Termohon dan Pemohon saat itu masih satu rumah dan masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Pemohon karna Termohon berharap rumah tangganya dapat utuh dan dapat diperbaiki.
3. Bahwa Termohon menolak Permohonan Cerai Pemohon Point 7 (tujuh), Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sudah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga dengan bermusyawarah akan tersebut hal yang dikatakan tidak benar Pemohon tidak secara aktif mengatasi permasalahan rumah tangga, karena Pemohon selalu mengutarakan kata-kata untuk mengajak berpisah.

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi Rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang memiliki relevansi dengan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini secara mutualis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi Rekonvensi keberatan untuk bercerai dari Tergugat Rekonvensi Rekonvensi, akan tetapi apabila hal tersebut terjadi, maka Penggugat Rekonvensi Rekonvensi menuntut

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi Rekonvensi merasa dirugikan dengan adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi karna Penggugat Rekonvensi Rekonvensi yang bekerja sebagai PPPK di Dinas Pendidikan Gunungkidul belum mendapatkan ijin serta rekomendasi dari atasan sehingga Penggugat Rekonvensi Rekonvensi mengkhawatirkan jika perkara ini dilanjut dan diijinkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Penggugat Rekonvensi Rekonvensi akan mendapatkan sanksi secara administratif dan kedisiplinan.

4. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi yang bernama Habib Adlian Zuhair bin Imam Rifai Kusyairi lahir di Gunungkidul, tanggal 24 Mei 2019 usia 5 (lima) tahun, 4 (empat) bulan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat Rekonvensi Rekonvensi terhadap anak, maka Penggugat Rekonvensi Rekonvensi mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;

5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Gunungkidul dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai.

6. Bahwa selama menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 9 (Sembilan) bulan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai.

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madliyah*, Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi

8. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madhiyah (terhutang) selama 9 (delapan) bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *mut'ah* sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) untuk kedua anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Habib Adlian Zuhair bin Imam Rifai Kusyairi lahir di Gunungkidul, tanggal 24 Mei 2019 usia 5 (lima) tahun, 4 (empat) bulan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi keanak tersebut.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon dan tetap berpegang teguh pada permohonan cerai talak Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam persidangan.
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon point 2 (dua), Pemohon tetap berpegang teguh pada permohonan cerai talak Pemohon point 4 (empat) bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2022 karena Termohon masih sering mempertimbangkan nasehat orang tua Termohon sehingga sering membantah nasehat ataupun

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dari Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala atau pemimpin rumah tangga, akibat hal tersebut Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan berujung percekocokan serta Termohon juga mengutarakan sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon.

3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon point 3 (tiga), Pemohon tetap berpegangteguh pada permohonan cerai talak Pemohon point 7 (tujuh) bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa dalam Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi dalam persidangan.

3. Bahwa dalam Tergugat Rekonvensi menanggapi dengan tegas dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi point 3 (tiga).

Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil Jabatan MTsN 5 Gunungkidul Pangkat/ Golongan Penata Muda Tk.I /III.B Instansi Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul untuk mengajukan proses perceraian ini, Penggugat sudah mendapat ijin dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dengan surat ijin nomor B-2764/Kk.12.03/1/KP.01.2/09/2024 tanggal 18 September 2023, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan ijin dari instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku pada Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

4. Bahwa selama proses pengajuan ijin perceraian Tergugat Rekonvensi telah dilakukan sesuai prosedur dan bertahap sejak bulan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2024 pada tingkat yakni di tingkat Mts Negeri 5 Gunungkidul oleh Kepala Sekolah dan Tergugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi hadir dalam proses mediasi, namun mediasi gagal dan prosesnya dilanjutkan di Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul. Bahwa dalam proses di Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul secara langsung Penggugat Rekonvensi mendapatkan surat pemberitahuan ataupun panggilan dari Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul hingga akhirnya terbit ijin dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dengan surat ijin nomor B-2764/Kk.12.03/1/KP.01.2/09/2024 tanggal 18 September 2023.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui prosedur pengajuan ijin perceraian pada instansi tempat Penggugat Rekonvensi bekerja yakni di Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi seharusnya dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah mulai mengajukan proses perijinan cerai sejak bulan Maret tahun 2024, Penggugat Rekonvensi dapat sejak awal juga turut mengajukan proses perijinan cerai pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja, mengingat pada bulan Februari tahun 2024 antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah menandatangani surat kesepakatan untuk bercerai. Bahwa dengan adanya surat kesepakatan cerai tersebut pada bulan Maret tahun 2024 mulai mengajukan proses perijinan cerai di di tingkat Mts Negeri 5 Gunungkidul, hingga akhirnya terbit ijin dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dengan surat ijin nomor B-2764/Kk.12.03/1/KP.01.2/09/2024 tanggal 18 September 2023.

6. Bahwa dalam Tergugat Rekonvensi menanggapi dengan tegas dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi point 4 (empat).

Bahwa Tergugat rela anak yang bernama Habib Adlian Zuhair bin Imam Rifai Kusyairi lahir di Gunungkidul, tanggal 24 Mei 2019 usia 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi mengingat anak tersebut masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi Tergugat Rekonvensi mohon tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut.

7. Bahwa dalam Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi point 5 (lima).

Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai negeri sipil, penata muda, tingkat I/III b, guru mapel di Mts Negeri 5 Gunungkidul, instansi Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dengan penghasilan Rp 3.673.100,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang yang digunakan untuk membangun rumah kediaman bersama di atas tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi (sertifikat tanah masih atas nama orangtua Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu pinjaman 10 (sepuluh) tahun, dan hutang untuk tambahan biaya membangun rumah kediaman bersama sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di koperasi Mts Negeri 5 Gunungkidul jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun. Bahwa setelah dipotong angsuran kedua hutang tersebut, sisa gaji pokok Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.843.298,00 (satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).

8. Bahwa rumah kediaman bersama tersebut hingga saat ini ditempat oleh Penggugat Rekonvensi dan anak yang bernama Habib Adlian Zuhair bin Imam Rifai Kusyairi.

Bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi membeli:

- 8.1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang diatasnamakan Penggugat Rekonvensi dan saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi.
- 8.2. 1 (satu) tanah pekarangan dengan luas 171 m² milik orang tua Penggugat Rekonvensi. Bahwa Tergugat Rekonvensi baru membayar kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari total harga kesepakatan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi tidak meneruskan pembayaran tanah tersebut dikarenakan Penggugat



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah dan mengurus proses perceraian.

9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat Rekonvensi menolak memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah merelakan Penggugat Rekonvensi untuk menempati rumah kediaman bersama bersama anak yang bernama Habib Adlian Zuhair bin Imam Rifai Kusyairi yang dibangun dengan hutang yang diangsur dengan memotong gaji Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga menggunakan sepeda motor yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang diatasmakan Penggugat Rekonvensi. Selain itu Tergugat Rekonvensi juga tidak menuntut pengembalian uang sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang telah dibayarkan kepad orang tua Penggugat Rekonvensi untuk membeli 1 (satu) tanah pekarangan dengan luas 171 m² milik orang tua Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak meneruskan pembayaran tanah tersebut dikarenakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah dan mengurus proses perceraian.

10. Bahwa dalam Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi point 6 (enam).

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah terutang (*madliyah*) sejak berpisah bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Bahwa sejak berpisah bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 Tergugat Rekonvensi tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak yang bernama Habib Adlian Zuhair bin Imam Rifai Kusyairi yang diberikan secara tunai pada bulan Januari tahun 2024, kemudian sejak bulan Februari tahun 2024 hingga bulan Oktober tahun 2024 diberikan melalui transfer ke rekening Penggugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi point 8 (delapan).

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah *hadlanah* untuk anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa mengingat sisa gaji pokok Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.843.298,00 (satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) setelah dipotong untuk angsuran hutang-hutang sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan nafkah untuk anak yang bernama Habib Adlian Zuhair bin Imam Rifai Kusyairi setiap bulannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Imam Rifai Kusyairi bin Supardiyono) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Prastiana Ika Pratiwi binti Sudarmadi) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvesi untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvesi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Habib Adlian Zuhair bin Imam Rifai Kusyairi lahir di Gunungkidul, tanggal 24 Mei 2019 usia 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut.
3. Menetapkan Tergugat Rekonvesi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang. Untuk dalam rekonvensi, Pemohon selaku Tergugat dalam rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403030604930002 atas nama Imam Rifai Kusyairi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 30 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0254/016/VIII/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 17 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Asli Surat izin cerai nomor B-2764/Kk.12.03/1/KP.01.2.tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan November 2024 yang dikeluarkan oleh Bendahara Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

5. fotokopi bukti transfer nafkah kepada Termohon bulan Januari sampai bulan Oktober 2024 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi bukti Angsuran pinjaman di Bank BRI Cabang Semin bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.6);

B. Saksi:

1. Saparini Binti Ngawijan, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Padukuhan Logandeng RT 20 RW 05, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Ibu Kandung ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Padukuhan Glidag, RT 026 RW 009, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 1 orang bernama Habib Adlian Zuhair bin Imam Rifai Kusyairi lahir di Gunungkidul, usia 5 (lima) tahun, 4 (empat) bulan,;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai pendapat Pemohon dalam memecahkan masalah rumah tangga, lebih mendengarkan orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Januari tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. Paridah Binti Ngawijan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Padukuhan Trukan RT 01 RW 09, Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Bibi Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Padukuhan Glidag, RT 046 RW 009, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 1 orang bernama Habib Adlian Zuhair bin Imam Rifai Kusyairi lahir di Gunungkidul, usia 5 (lima) tahun, 4 (empat) bulan, ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon berprasangka Pemohon mempunyai teman curhat, selain itu Termohon lebih mengutamakan nasehat orangtuanya dari pada nasehat dari Pemohon ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi:

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Jamilah Binti Wartu Mulyo, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Padukuhan Glidag, RT 46, RW 09, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah punya anak 1 orang bernama : Habib Adlian Zuhair bin Imam Rifai Kusyairi usia 5 (lima) tahun, 4 (empat) bulan, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saling mempertahankan egonya masing - masing;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 Pemohon pergi dari rumah bersama pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa, saksi tahu kalau Pemoho bekerja sebagai PNS;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Suyatno bin Jumiye, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Padukuhan Glidag RT.052/RW.009 Kalurahan Logandeng Kapanbawon Playen Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah punya anak 1 orang;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun karena Pemohon ada wanita lain;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2024 karena Pemohon pulang kerumah orangtuanya;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik dan Termohon bersedia beracara secara elektronik dan telah mencapat alamat elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari Pejabat berwenang yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul. Dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 telah terpenuhi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Puryanto, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil untuk rukun, namun telah sepakat tentang hak asuh anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan sejak tahun 2022 disebabkan karena Termohon kurang menghargai pendapat Pemohon dalam memecahkan masalah rumah tangga ;
- Bahwa cekcok terakhir adalah Januari tahun 2024;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari tahun 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Termohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, sebahagian dalil Pemohon sebahagian tidak dibantah oleh Termohon yaitu :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Agustus 2018, tercatat di KUA Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama Habib Adlian Zuhair bin Imam Rifai Kusyairi, Usia 5 tahun 4 bulan;

; oleh karena perkara ini perkara perceraian, fakta tersebut tidak menjadi alat bukti yang sempurna ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Pemohon dibebankan pembuktian, meskipun terhadap permohonan Pemohon dibenarkan. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6. Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1 menerangkan bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya. Sementara bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 166 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti P.3 membuktikan kalau Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat berwenang dan telah Majelis Hakim pertimbangan diatas;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berkaitan dengan gugatan rekonvensi. Oleh karena itu akan Majelis pertimbangan dalam pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saparini Binti Ngawijan dan Paridah Binti Ngawijan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menhadirkan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah menerangkan kalau Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak tahun 2022 disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan puncaknya pisah sejak Januari tahun 2022;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi Termohon menerangkan kalau Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak tahun 2022 disebabkan Termohon ada wanita idaman lain dan telah pisah tempat tinggal;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat kalau bukti Pemohon lebih kuat dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta hukum bahwa bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon yang tidak bertentangan adalah kalau Pemohon dan Termohon sudah sering cekcok sejak tahun 2022 dan telah pisah tempat tinggal serta sudah dirukunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang berlawanan adalah tentang sebab cekco, dimana saksi Pemohon menerangkan sebab cekcok karena Termohon kurang menghargai Pemoho dan berdasarkan saksi Termohon menerangkan kalau penyebab cekcok karena Pemohon berhubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah punya anak 1 orang bernama Habib Adlian Zuhair bin Imam Rifai Kusyairi lahir di Gunungkidul, usia 5 (lima) tahun, 4 (empat) bulan, ;
- Bahwa telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak sejak tahun 2022 yang puncak perselisihannya pada Januari tahun 2024; ;
- Bahwa sejak Januari tahun 2024 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak sejak tahun 2022 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbangkan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas, dimana masing-masing telah membuktikan dalil sebab cecok yang penyebabnya berlainan, Majelis Hakim berpendapat, untuk sebab cecok dipertimbangkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 5 Oktober 1991, dimana dinyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 huruf (f) ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan
- Kalau Pengadilan Agama telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) ;

Dengan demikian, alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi dan mohon agar hasil kesepakatan dimaksud ditetapkan dalam putusan bila permohonan cerai talak dari Pemohon dikabulkan. oleh karena permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan dan kesepakatan dari Pemohon dan Termohon tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum, maka permohonan Pemohon dan Termohon agar hasil kesepakatan dalam proses mediasi tersebut ditetapkan dalam amar putusan dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi tentang nafkah anak dan nafkah iddah. Majelis Hakim berpendapat, perkara ini dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan pasal 132 a (1) HIR. Sementara gugatan balik (rekonpensi) diajukan secara lisan bersamaan dengan jawaban sudah sesuai dengan pasal 132 b (1) HIR. Majelis Hakim akan memutus perkara ini bersama-sama dengan perkara pokok, sebagaimana dimaksud dengan pasal 132 b (3) ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonpensi ini tidak dilakukan Mediasi, Namun Majelis Hakim telah mengupayakan damai disetiap kali persidangan. Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk mediasi, sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf (c) Perma Nomor 1 tahun 2016, dimana disana dikatakan bahwa salah satu yang dikecualikan kewajiban Mediasi adalah gugatan balik (rekonpensi). Dalam pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 dikatakan bahwa sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi dapat dilakukan Mediasi sukarela apabila ada kesepakatan kedua belah pihak. Sementara mekanisme Mediasi sukarela ini diatur dalam pasal 33 Perma Nomor 1 tahun 2016. Dengan merujuk kepada pasal 4 dan pasal 33 perma Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim tidak menunjuk Mediator dalam rekonpensi ini karan dipersidangan, meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis hakim, kedua belah pihak tidak ada kesepakatan untuk dilakukan Mediasi dalam rekonpensi ;

Menimbang, bahwa inti gugatan rekonvensi adalah :

- Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama masa pisah tempat tinggal ini Tergugat Rekonvensi yaitu selama 9 (delapan) bulan, dimana ia menuntut nafkah lampau selama pisah ini sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak supaya ditetapkan kepadanya dan kepada Tergugat Rekonvensi dituntut untuk membayar biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi semua dibantah kecuali hak asuh anak dibenarkan sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyampaika bukti dalam rekonvensi, baik secara khusus untuk gugatan rekonvensi, maupun bersamaan dengan bukti dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti bersamaan dengan bukti konvensi yaitu bukti P.4 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti kalau gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.673.100 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) dengan potongan sejumlah Rp1.829.803,00 (satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga ribu serratus tiga rupiah), sehingga gaji bersih Tergugat Rekonvensi adalah Rp1.843.298,00 (satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.5 diajukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan kalau ia selama pisah rumah ini masih memberikan uang sebagai nafkah rumah tangga, meskipun setiap bulan jumlahnya tidak sama. Bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ini tidak dibantah atau dilemahkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan buktinya yang lebih kuat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kalau selama pisah ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan bukti P.4 tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi. Bukti P.6 ini membuktikan adanya potongan setiap bulan sebagaimana tertuang dalam bukti P.4;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalil mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, tidak terbukti kalau Tergugat rekonvensi telah melalaikan memberikan nafkah. Oleh karena itu gugatan tentang nafkah lampau haruslah dinyatakan tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk gugatan nafkah iddah, dengan mempertimbangkan tidak adanya nusyuz dan mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil, maka gugatan tersebut haruslah dikabulkan sesuai dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk nafkah mut'ah, dengan mempertimbangkan lama perkawinan yaitu sejak Agustus 2018 dan dengan mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat kalau gugatan Penggugat Rekonvensi dengan jumlah uang 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) terlalu besar dan Majelis mempertimbangkan sendiri yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, untuk hak asuh anak tidak akan dipertimbangkan lagi karena sudah ada kesepakatan dalam mediasi. Namun untuk nafkah anak, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri jumlahnya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan ketentuan nafkah tersebut ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan dikabulkan sebahagian dan ditolak gugatan tentang nafkah lampau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Konvensi/TergugatRekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukumsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan mediasi tertanggal 10 Oktober 2024;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak ikrar talak diucapkan sanpai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (madhiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik dan Termohon.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 20.000,00

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 180.000,00

(Seratus)

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)